



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 94 TAHUN
2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur perlu untuk merubah Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 94 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 94 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-2-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 94 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-3-

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 94 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 Nomor 94) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditandatangani oleh PA/KPA selaku penanggungjawab anggaran.
 - (2) Dalam penerbitan SPD, PA/KPA berwenang untuk menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perjalanan Dinas.
 - (3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kolom pengikut diisi khusus untuk perjalanan dinas pindah, untuk perjalanan dinas jabatan isian ini dikosongkan;
 - b. kolom "tiba di" dan "berangkat dari" ditandatangani oleh pejabat/pimpinan Institusi yang dituju dengan dibubuhi stempel;
 - c. pejabat/pimpinan institusi sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri atas:
 1. institusi pemerintah adalah pejabat struktural/pejabat fungsional yang disetarakan; dan
 2. institusi non pemerintah adalah pimpinan/pejabat/ pegawai yang berwenang.
 - (4) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran.
2. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-4-

- a. tingkat A untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon I serta Pejabat lainnya yang setara);
 - b. tingkat B untuk Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Utama serta Pejabat lainnya yang setara;
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV; dan
 - d. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II, PNS Golongan I, PPPK, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas daerah sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf a dibagi menjadi 2 (dua) paket:
- a. Paket Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah Dalam Provinsi; dan
 - b. Paket Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah Luar Provinsi.
- (3) Paket Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah Dalam Provinsi dan Paket Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah Luar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 2 (dua) paket kategori:
- a. kategori I : dengan besaran standar biaya tingkat A; dan
 - b. kategori II : dengan besaran standar biaya tingkat B, C dan D.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b dibagi menjadi 2 (dua) paket kategori:
- a. kategori I untuk tujuan kecamatan sandaran dan kecamatan busang (atau sebaliknya); dan
 - b. kategori II untuk tujuan ke kecamatan selain huruf a.
- (5) Paket Kategori sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) merupakan perhitungan seluruh komponen biaya perjalanan dinas.
- (6) Penggunaan paket perjalanan dinas dapat digunakan lebih dari 1 (satu) kali perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan dan dibayarkan sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-5-

- (7) Tingkat standar biaya Perjalanan Dinas disesuaikan dengan jenis tingkatan penggolongan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Perjalanan Dinas untuk setiap kali penugasan paling lama:
- 4 (empat) Hari untuk Perjalanan Dinas di luar wilayah; dan
 - 5 (lima) Hari untuk Perjalanan Dinas di dalam wilayah Daerah.
 - kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi batas maksimal yang dibuktikan dengan surat/telex/fax. dari instansi instansi penyelenggara kegiatan.
- (2) ASN dan Pegawai Non ASN yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis maupun fungsional yang telah membayar biaya pelatihan (kontribusi) diberikan:
- perjalanan Dinas selama 2 (dua) Hari untuk menuju tempat pelatihan dan kepulangan menuju tempat asal keberangkatan.
 - untuk selebihnya diberikan uang harian diklat selama mengikuti pelatihan.
- (3) Pihak lain yang mengikuti kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor diberikan Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dari keberangkatan sampai dengan kepulangan.
- (4) Untuk kegiatan selain mengikuti pelatihan teknis dan fungsional yang pelaksanaannya melebihi Hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-6-

Pasal 54

- (1) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD dilakukan secara Lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilengkapi dokumen berupa:
 - a. SPT yang sah;
 - b. SPD yang telah ditanda tangani oleh PA/KPA dan Pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas,
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas lumpsum;
 - d. boarding pass/bukti transportasi lainnya;
 - e. bukti penginapan;
 - f. pakta integritas; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (3) Bukti pengeluaran Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD hanya digunakan sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas dan bukan merupakan dasar perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang harus dibayarkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Juli 2024
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-7-

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 31 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH., MH
NIP. 19850112 201101 1 003